

BAB II

LANDASAN TEORI PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Di dalam beberapa referensi penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata, “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum agama, hukum nasional, dan adat istiadat. Makna nikah itu sendiri adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).¹

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat nikah adalah

¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.7.

sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang, atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki secara khusus sehingga laki-laki lain tidak boleh memiliki perempuan yang telah dinikahinya tersebut.²

Sedangkan Al-Azhari mengatakan, "akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Nikah menurut syarak adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan menurut para ahli fikih, *jawwaz* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*."³

Hujjah atas pendapat tentang nikah yang diambil dari banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam Alquran maupun hadis yang banyak merujuk bahwasanya nikah itu adalah akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Alquran melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman Allah Swt., yang artinya, "*sehingga ia menikah dengan laki-laki lain*" (Al-baqarah/2: 232), tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan di dalam sunnah Rasulullah Saw., dengan demikian, maka firman Allah diatas bermaksud,

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 39.

³ *Ibid.*, hlm., 7.

sehingga menjalin pertalian atau akad. Dengan pemahaman lain, bahwa dengan akad tersebut, maka menjadi boleh pada apa yang telah dilarang.⁴

Sedangkan menurut Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan dengan akad, akad dalam hal ini yaitu ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Sedangkan menurut para ahli usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara hakikat (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz (kiasan) untuk arti akad.⁷

Kalau dilihat dari konteks bahasa yang dipakai dalam pengertian nikah menurut Undang-Undang di atas yakni pernikahan adalah ikatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah adalah ikatan yang diawali dengan akad, terjadinya ikatan karena diawali dengan adanya akad.

⁴ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, penerjemah; M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). Hlm.,375.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm.,309.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 39.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, mengatur tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam yang terjadi di dunia, yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman-Nya berikut ini

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariaat/51: 49).⁸

Allah menganjurkan manusia untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nuur/24: 32).”⁹

⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 522.

⁹ *Ibid.*, hlm. 354.

Dengan perkawinan Allah ingin memperlihatkan salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya, sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum/30: 21).¹⁰

Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh keturunan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“ Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (An-Nahl/16: 72).¹¹

Selain ayat-ayat Alquran di atas ada juga hadis Rasul Saw., yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan secara lahiriyah dan batiniyah.

¹⁰ Ibid., hlm. 406.

¹¹ Ibid., hlm. 274.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

“ Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Saw.,: “Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

Dalam konteks hadits di atas menjelaskan betapa pernikahan adalah termasuk suatu perbuatan religius yang dengannya manusia dapat terpelihara kehormatannya, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Demikian Islam menjelaskan mengenai perkawinan yang dianggap sebagai ikatan yang kuat yang dengan melaksanakannya adalah termasuk ibadah, namun demikian masih banyak manusia yang menyalah gunakan perkawinan hanya untuk kepentingan sesaat. Seperti misalnya perkawinan yang berjangka waktu.

C. Keabsahan Sebuah Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun nikah diambil dari pendapat yang mashur dari jumhur ulama adalah:¹³

1. Adanya mempelai pria dan wanita;

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, juz V, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2003), hlm. 195.

¹³ H.M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.,12.

2. Adanya wali;
3. Adanya dua orang saksi;
4. *Sighat ijab dan kabul*.¹⁴

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu yang menjadi syarat tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, namun ia bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, contohnya adalah syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul.¹⁵

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal as-Syakhsyah*, syarat perkawinan terbagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

Pertama, syarat sah. Syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi maka akad dianggap tidak ada oleh syara'. Adapun yang termasuk di dalam syarat sah perkawinan yaitu hadirnya para saksi minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan akad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram calon suami.

Kedua, syarat pelaksanaan akad nikah (*Syarat Nafaẓ*). Syarat ini adalah syarat yang apabila tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh terhadap akad. Adapun yang termasuk dalam syarat *nafaẓ* misalnya untuk terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 45

¹⁵ H.M.A. Tihani dan Sohri Sahrani, *op.cit.*, hlm.,13.

Ketiga, syarat keberlangsungan nikah (syarat *luzum*).

Adapun yang menjadi syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat mempelai pria
 - a. Bukan mahram dari calon istri;
 - b. Menikah atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat mempelai wanita
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram dari calon suami;
 - b. Menikah atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang ihram.
3. Syarat wali
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Tidak dipaksa;
 - d. Sehat akalnya;
 - e. Adil;
 - f. Tidak sedang ihram.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.,12-14.

Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut susunannya sebagai berikut:¹⁷

- a) Bapaknya
- b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c) Saudara laki-laki kandung dengan mempelai perempuan
- d) Saudara laki-laki yang seapak
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dengannya
- g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h) Anak laki-laki pamannya (dari pihak bapak)
- i) Hakim

Berbicara wali di dalam perkawinan adalah termasuk rukun perkawinan, wali dalam perkawinan merupakan posisi yang fundamental, yang dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut, sebagaimana hadis Rasul Saw., berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ, فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَوْلَى وَلِيٌّ مِنْ لَأَوَلِيٍّ لَهُ. (رواه الدارقطني)

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Addaruqutni).¹⁸

4. Syarat saksi

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 236-237.

¹⁸ Al-Imam al-Hafiz ‘Ali bin Umar ad-Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, trj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 496.

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Sehat akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Tidak dipaksa;
- g. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul;
- h. Tidak sedang ihram.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki muslim yang adil. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad. Sementara mazhab Syiah menyatakan, kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah *istihbab* (dianjurkan), dan bukan merupakan kewajiban.¹⁹

5. Syarat ijab dan kabul

Para fuqaha telah mensyaratkan bahwa bentuk dari ijab dan kabul harus dalam bentuk *maḍi* (lampau) bagi kedua belah pihak, atau dengan salah satunya *fi'il madhi* yang lainnya *fi'il mustaqbal* (yang akan datang). Contoh bentuk pertama adalah si wali mengatakan, "*Zawwajtuka Ibnatī* " (Aku nikahkan kamu dengan putriku), sebagai bentuk *maḍi*. Lalu mempelai laki-laki menjawab, "*Qabiltu*" (aku terima nikahnya) sebagai bentuk *maḍi* juga. Sedangkan contoh bentuk yang kedua adalah si wali mengatakan, "*Uzawwijuka Ibnatī* "(aku akan nikahkan kamu dengan putriku),

¹⁹ *Ibid.*, hlm.314.

sebagai kalimat bentuk *mustaqbal*. Lalu mempelai laki-laki menjawab, ”*Qabiltu*” (aku terima nikahnya), sebagai bentuk *maḍi*.²⁰

Sementara itu mazhab Syafi’i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-tazwij* dan *an-nikah* saja, selain redaksi itu tidak sah.

Menurut Maliki dan Hambali, akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *az-zawaj*. Juga dianggap sah dengan menggunakan lafal-lafal *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin. Dalil yang dipakai dengan menggunakan lafal *al-hibah* adalah ayat Alquran berikut ini:²¹

وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

“... Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya. (QS. Al-Ahzab/ 33: 50).²²

Dengan lafal yang bukan bentuk *maḍi*, dan tidak boleh juga selain lafal *az-zawaj* dan *an-nikah*. Sebab kedua lafal inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk *maḍi* memberi arti kepastian.

Hal ini dinyatakan oleh Alquran berikut ini:²³

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا ...

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, penerjemah; M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). Hlm.,404.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm.311.

²² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 424.

²³ *Ibid.*, hlm. 311.

Maka, takkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia. (QS. Al-Ahzab/33: 37).²⁴

Dalam hal pelaksanaan akad mazhab Syi'ah, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah dan berada dalam satu majelis. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat pemisahan yang sekedarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan.²⁵

6. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin itu wajib karena tiga hal, yaitu: karena suami menetapkannya sendiri atas dirinya, karena ketetapan hakim, dan karena suami menyetubuhi istri.²⁶

Dasar kewajiban memberi mahar kepada istri adalah firman Allah Swt.,:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Q.S An-Nisa/4: 4).²⁷

Sedangkan di dalam akad, mahar sunah untuk disebutkan atau dilafalkan.

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.,

²⁴ Departemen Agama RI, *op., cit.*, hlm 423.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 312.

²⁶ Musthafa Daib Al-Bigha, penerjemah H.M. Fadlil Said An-Nadwi, *Tadzhib (Kompilasi Hukum Islam ala Mazhab Syafi'i)*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), hlm. 418.

²⁷ Departemen Agama, *op., cit.*, hlm. 77.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (maskawin) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukannya.”(QS. Al-Baqarah/2: 236).²⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa akad nikah itu sah sekalipun tanpa menyebutkan mahar atau maskawin untuk wanita yang dinikahi secara jelas, sebab talak (yang disebut dalam ayat) tentu saja hanya bisa terjadi sesudah akad nikah yang sah.²⁹

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Faedah terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Dengan perkawinan menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Pernikahan juga bertujuan untuk memelihara keturunan, sebab kalau tidak dengan menikah anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggungjawab menjaga dan mendidiknya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁹ Musthafa Daib Al-Bigha, *op.,cit.*, hlm. 419.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama manusia. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara kedua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural dalam kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.³⁰

Adapun tujuan substansial dari pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.³¹

Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan, sehingga dapat terhindari dari bermacam-macam penyakit yang diakibatkan dari pergaulan bebas.³²

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.19-20.

³¹ *Ibid.*, hlm.23.

³² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm.44-45.

Selain itu perkawinan bertujuan untuk menenteramkan jiwa, cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah Swt., berikut ini:³³

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum/30: 21).³⁴

Adapun menurut Sayid Sabiq, diantara pendapat beliau mengenai hikmah suatu perkawinan adalah jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna kepentingan anak-anak, dan memperbanyak keturunan dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan jalan memelihara garis keturunan, sebagaimana yang telah diatur oleh Islam.³⁵

E. Konsep Pernikahan Di bawah Tangan

Jika dilacak distorisitas pemakaian istilah nikah di bawah tangan, maka kita tidak akan menemukannya di dalam literatur (kitab) fiqh klasik kontemporer manapun kapan istilah itu muncul, karena nikah bawah tangan merupakan istilah lokal yang hanya terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum

³³ *Ibid.*, hlm.45.

³⁴ Departemen Agama RI, *op.*, *cit.*, hlm. 406.

³⁵ Abdul Qadir Djaelani, *op.*, *cit.*, hlm.49.

Indonesia tidak mengenal istilah nikah bawah tangan dan tidak mengaturnya secara khusus dalam sebuah undang-undang.³⁶

Nikah bawah tangan ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dan marak dipraktikkan. Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang terminologi dan konsep nikah bawah tangan. Dikalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah nikah di bawah tangan dan nikah siri sama artinya. Maka terlebih dahulu perlu mengidentifikasi pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi.³⁷

Dari segi etimologi, kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiahnya “rahasia”. Jadi, nikah siri artinya nikah rahasia (*secret marriage*). Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.”³⁸

Sedangkan menurut Mahmud Syalthut yang dikutip oleh Dadi Nurhaedi, nikah siri merupakan jenis pernikahan dimana dalam akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.³⁹

³⁶ Achmad Nurseha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora),” (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm. 55.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁸ Achmad Nurseha, *loc.*, *cit.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

Dalam rumusan ulama fikih, nikah di bawah tangan atau bahasa lainnya yaitu nikah sirri, ada dua macam yaitu:

- a. Pernikahan yang dilakukan dengan akad tanpa adanya saksi, tanpa adanya publikasi dan tanpa pencatatan. Para ulama fikih sepakat melarang nikah semacam ini.
- b. Pernikahan yang dilakukan dengan akad yang dihadiri oleh para saksi, dan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang tertera di dalam fikih munakahat, akan tetapi mereka para saksi diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan pernikahan tersebut. Sebagian ulama Malikiyah dan ulama yang sepakat dengannya, berpendapat bahwa tidak membolehkan, sedangkan menurut Hanabilah pernikahan tersebut hukumnya adalah makruh.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu* juz 9 (t.tp: Dar El- Fikr, 1997), hlm. 6541.